



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RONI MITRA panggilan RONI;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 7 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura RT 001 RW 006 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., Nang Ashadi, S.H., Rachki Suwito, S.H., dan Trio Andria Kefi, S.H. yang merupakan advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kota Solok yang beralamat di Jl. Lingkar Utara Banda Balantai RT. 02 RW. 05, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023 yang

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan register nomor 51/SK/Pid/2023/PN.SLK tanggal 3 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 111/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONI MITRA Pgl. RONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut Umum yaitu dalam pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) lembar payslip (slip gaji) atas nama Sdr RONI MITRA dari PT samudra distra Prima;
 - b. 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan bertuliskan tangan atasnam RONI MITRA kepada PT Samudra Distra Prima tanggal 08 desember 2022;
 - c. 1 (satu) rangkap hasil pemeriksaan internal bukti pembayaran toko-toko penagihan atas nama RONI MITRA sebagai sales PT Samudra Distra Prima terhitung bulan maret 2023 hingga bulan mei 2023 berikut dengan faktur-faktur kredit toko-toko penerima barang perusahaan;
 - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sdr RONI MITRA tanggal 5 juni 2023 yang menyatakan telah menggelapkan uang PT Samudra Distra Prima sebesar Rp. 149.445.348,- (seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) lembar surat pernyataan toko “TK H AMRILL” dan toko “TK IQBAL”;

Dikembalikan kepada saksi Joni Chandra Pgl. Joni;

- f. 1 (satu) helai surat bukti gadai penggadaian cabang solok nomor 10475-23-01-002241-0 atas nama RONI MITRA tanggal kredit 29-05-2023 tanggal jatuh tempo 25-09-2023 yang bertuliskan “dua cincin ukir ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 7.5/7.5 gram sebesar taksiran Rp 6.378.540,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah) UP Rp 5.860.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)”.

Dikembalikan kepada terdakwa RONI MITRA Pgl. RONI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menghukum Terdakwa seringan-ringannya dibawah tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa RONI MITRA Pgl. RONI pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang terjadi pada tahun 2023 bertempat bertempat di PT SAMUDRA DISTRA PRIMA Jalan Rambutan No 5 Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat saksi Joni Chandra Pgl Joni selaku Kepala Depo PT

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudra Disrta Prima yang beralamat Jalan Jl. Rambutan No.5 Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok mengetahui adanya laporan pada hasil audit pelaporan dari para salesman tentang setoran pembayaran produk/barang perusahaan yang dipesan pelanggan masih belum tuntas atau belum lunas oleh karena itu saksi Joni Chandra Pgl Joni mengumpulkan para salesmen termasuk terdakwa Roni Mitra Pgl. RONI selaku salesmen pada perusahaan di PT Samudra Disrta Prima terkait barang yang sudah diorder. Bahwa terdakwa Roni Mitra Pgl. RONI yang merupakan salesman pada PT Samudra Disrta Prima dengan kontrak kerja sejak 19 desember 2022 hingga sekarang mengakui bahwasanya barang yang di order semenjak bulan januari 2023 hingga terakhir bulan mei 2023 sebagian tidak di kirimkan ke toko yang sudah didatakan atau didaftarkan oleh perusahaan PT Samudra Disrta Prima melainkan oleh terdakwa dijual ke toko atau pihak lain dan tagihannya tidak di setorkan terdakwa ke PT. Samudra Distra Prima Kota Solok sehingga PT Samudra Disrta Prima yang beralamat Jalan Jl. Rambutan No.5 Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok mengetahui adanya laporan pada hasil audit pelaporan dari para salesman tentang setoran pembayaran produk/barang perusahaan yang dibeli atau dipesan pelanggan masih belum tuntas pembayarannya. Bahwa terdakwa sebagai sales bertugas dan bertanggungjawab menawarkan barang/produk PT SAMUDRA DISTRA PRIMA ke toko-toko P&D yang ada di Kota solok dan Kab Solok, kemudian setelah toko-toko P&D memesan kepada terdakwa barang/produk dari PT SAMUDRA DISTRA PRIMA, terdakwa mengorderkan barang/produk tersebut pada PT SAMUDRA DISTRA PRIMA lalu PT SAMUDRA DISTRA PRIMA mengirimkan barang/produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut disertai keluarnya faktur penjualan warna putih dan merah yang diberikan kepada driver/sopir perusahaan. Bahwa selanjutnya barang/produk yang dipesan oleh toko-toko P&D tersebut diantar driver/sopir dari perusahaan disertai membawa atau menyerahkan faktur penjualan warna merah ke toko yang melakukan pemesanan barang tersebut lalu driver/sopir menyerahkan faktur penjualan warna putih ke admin perusahaan untuk diberikan kepada terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko-toko P&D sesuai dengan pesanan yang ada dengan membawa faktur penjualan warna putih sebagai bukti terdakwa menagih uang penjualan barang/produk perusahaan. Bahwa Perusahaan PT Samudra Disrta Prima diberi tenggat waktu kepada terdakwa untuk menyelesaikan penagihan tersebut selama paling lama 1 bulan namun setelah menerima uang pembayaran tersebut ternyata terdakwa semenjak bulan januari 2023 hingga

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bulan mei 2023 tidak menyerahkan uang pembayaran dari toko-toko P&D tersebut dengan jumlah sekitar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ke kasir perusahaan PT SAMUDRA DISTRA PRIMA melainkan terdakwa pakai dan gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Perusahaan PT SAMUDRA DISTRA PRIMA mengalami kerugian total sekitar Rp 149.445.348,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah). Bahwa kemudian saksi Joni Chandra Pgl Joni selaku Kepala Depo PT Samudra Disrta Prima melaporkan perbuatan terdakwa ke pada pihak yang berwajib karena terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggelapkan uang sekitar Rp 149.445.348,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) milik Perusahaan PT SAMUDRA DISTRA PRIMA tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RONI MITRA Pgl. RONI pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan januari 2023 sampai bulan mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang terjadi pada tahun 2023 bertempat bertempat di PT SAMUDRA DISTRA PRIMA Jalan Rambutan No 5 Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat saksi Joni Chandra Pgl Joni selaku Kepala Depo PT Samudra Disrta Prima yang beralamat Jalan Jl. Rambutan No.5 Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok mengetahui adanya laporan pada hasil audit pelaporan dari para salesman tentang setoran pembayaran produk/barang perusahaan yang dipesan pelanggan masih belum tuntas atau belum lunas oleh karena itu saksi Joni Chandra Pgl Joni mengumpulkan para salesmen termasuk terdakwa Roni Mitra Pgl. RONI selaku salesmen pada perusahaan di PT Samudra Disrta Prima terkait barang yang sudah diorder. Bahwa terdakwa Roni Mitra Pgl. RONI yang merupakan salesman pada PT Samudra Disrta Prima

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kontrak kerja sejak 19 desember 2022 hingga sekarang mengakui bahwasanya barang yang di order semenjak bulan januari 2023 hingga terakhir bulan mei 2023 sebagian tidak di kirimkan ke toko yang sudah didatakan atau didaftarkan oleh perusahaan PT Samudra Disrta Prima melainkan oleh terdakwa dijual ke toko atau pihak lain dan tagihannya tidak di setorkan terdakwa ke PT. Samudra Distra Prima Kota Solok sehingga PT Samudra Disrta Prima yang beralamat Jalan Jl. Rambutan No.5 Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok mengetahui adanya laporan pada hasil audit pelaporan dari para salesman tentang setoran pembayaran produk/barang perusahaan yang dibeli atau dipesan pelanggan masih belum tuntas pembayarannya. Bahwa terdakwa sebagai sales bertugas dan bertanggungjawab menawarkan barang/produk PT SAMUDRA DISTRA PRIMA ke toko-toko P&D yang ada di Kota solok dan Kab Solok, kemudian setelah toko-toko P&D memesan kepada terdakwa barang/produk dari PT SAMUDRA DISTRA PRIMA, terdakwa mengorderkan barang/produk tersebut pada PT SAMUDRA DISTRA PRIMA lalu PT SAMUDRA DISTRA PRIMA mengirimkan barang/produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut disertai keluarnya faktur penjualan warna putih dan merah yang diberikan kepada driver/sopir perusahaan. Bahwa selanjutnya barang/produk yang dipesan oleh toko-toko P&D tersebut diantar driver/sopir dari perusahaan disertai membawa atau menyerahkan faktur penjualan warna merah ke toko yang melakukan pemesanan barang tersebut lalu driver/sopir menyerahkan faktur penjualan warna putih ke admin perusahaan untuk diberikan kepada terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko-toko P&D sesuai dengan pesanan yang ada dengan membawa faktur penjualan warna putih sebagai bukti terdakwa menagih uang penjualan barang/produk perusahaan. Bahwa Perusahaan PT Samudra Disrta Prima diberi tenggat waktu kepada terdakwa untuk menyelesaikan penagihan tersebut selama paling lama 1 bulan namun setelah menerima uang pembayaran tersebut ternyata terdakwa semenjak bulan januari 2023 hingga terakhir bulan mei 2023 tidak menyerahkan uang pembayaran dari toko-toko P&D tersebut dengan jumlah sekitar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ke kasir perusahaan PT SAMUDRA DISTRA PRIMA melainkan terdakwa pakai dan gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Perusahaan PT SAMUDRA DISTRA PRIMA mengalami kerugian total sekitar Rp 149.445.348,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah). Bahwa kemudian saksi Joni Chandra Pgl Joni selaku Kepala Depo PT Samudra

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disrta Prima melaporkan perbuatan terdakwa ke pada pihak yang berwajib karena terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggelapkan uang sekitar Rp 149.445.348,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) milik Perusahaan PT SAMUDRA DISTRA PRIMA tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Atau;

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa RONI MITRA Pgl. RONI pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang terjadi pada tahun 2023 bertempat bertempat di PT SAMUDRA DISTRA PRIMA Jalan Rambutan No 5 Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat saksi Joni Chandra Pgl Joni selaku Kepala Depo PT Samudra Disrta Prima yang beralamat Jalan Jl. Rambutan No.5 Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok mengetahui adanya laporan pada hasil audit pelaporan dari para salesman tentang setoran pembayaran produk/barang perusahaan yang dipesan pelanggan masih belum tuntas atau belum lunas oleh karena itu saksi Joni Chandra Pgl Joni mengumpulkan para salesmen termasuk terdakwa Roni Mitra Pgl. RONI selaku salesmen pada perusahaan di PT Samudra Disrta Prima terkait barang yang sudah diorder. Bahwa terdakwa Roni Mitra Pgl. RONI yang merupakan salesman pada PT Samudra Disrta Prima dengan kontrak kerja sejak 19 Desember 2022 hingga sekarang mengakui bahwasanya barang yang di order semenjak bulan Januari 2023 hingga terakhir bulan Mei 2023 sebagian tidak di kirimkan ke toko yang sudah didatangkan atau didaftarkan oleh perusahaan PT Samudra Disrta Prima melainkan oleh terdakwa dijual ke toko atau pihak lain dan tagihannya tidak di setorkan terdakwa ke PT. Samudra Distra Prima Kota Solok sehingga PT Samudra Disrta

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima yang beralamat Jalan Jl. Rambutan No.5 Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok mengetahui adanya laporan pada hasil audit pelaporan dari para salesman tentang setoran pembayaran produk/barang perusahaan yang dibeli atau dipesan pelanggan masih belum tuntas pembayarannya. Bahwa terdakwa sebagai sales bertugas dan bertanggungjawab menawarkan barang/produk PT SAMUDRA DISTRA PRIMA ke toko-toko P&D yang ada di Kota Solok dan Kab Solok, kemudian setelah toko-toko P&D memesan kepada terdakwa barang/produk dari PT SAMUDRA DISTRA PRIMA, terdakwa mengorderkan barang/produk tersebut pada PT SAMUDRA DISTRA PRIMA lalu PT SAMUDRA DISTRA PRIMA mengirimkan barang/produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut disertai keluarnya faktur penjualan warna putih dan merah yang diberikan kepada driver/sopir perusahaan. Bahwa selanjutnya barang/produk yang dipesan oleh toko-toko P&D tersebut diantar driver/sopir dari perusahaan disertai membawa atau menyerahkan faktur penjualan warna merah ke toko yang melakukan pemesanan barang tersebut lalu driver/sopir menyerahkan faktur penjualan warna putih ke admin perusahaan untuk diberikan kepada terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko-toko P&D sesuai dengan pesanan yang ada dengan membawa faktur penjualan warna putih sebagai bukti terdakwa menagih uang penjualan barang/produk perusahaan. Bahwa Perusahaan PT Samudra Disrta Prima diberi tenggat waktu kepada terdakwa untuk menyelesaikan penagihan tersebut selama paling lama 1 bulan namun setelah menerima uang pembayaran tersebut ternyata terdakwa semenjak bulan Januari 2023 hingga terakhir bulan Mei 2023 tidak menyerahkan uang pembayaran dari toko-toko P&D tersebut dengan jumlah sekitar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ke kasir perusahaan PT SAMUDRA DISTRA PRIMA melainkan terdakwa pakai dan gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Perusahaan PT SAMUDRA DISTRA PRIMA mengalami kerugian total sekitar Rp 149.445.348,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah). Bahwa kemudian saksi Joni Chandra Pgl Joni selaku Kepala Depo PT Samudra Disrta Prima melaporkan perbuatan terdakwa ke pada pihak yang berwajib karena terdakwa tidak ada meminta izin untuk melakukan penipuan uang sejumlah Rp 149.445.348,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) milik Perusahaan PT SAMUDRA DISTRA PRIMA tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joni Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala depo Kota Solok di PT. Samudra Distra Prima yang merupakan atasan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah salah seorang salesman di PT. Samudra Distra Prima sejak Desember 2022 namun belum berstatus sebagai karyawan tetap, Terdakwa menerima gaji bulanan sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Samudra Distra Prima bergerak di bidang distributor makanan ringan dan sembako berupa Wilmar, Food STT, PVM, Internusa, Pusan, Siantar Top. PT. Samudra Distra Prima beralamat di Jalan Rambutan Nomor 5 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, lokasi pemasaran produknya adalah Kota Solok, Kab.Solok, Kota Sawahlunto dan Kab.Sijunjung;
- Bahwa tugas Salesman adalah mencari pelanggan dan menawarkan barang/ produk PT Samudra Distra Prima ke toko-toko P&D yang ada di Kota Solok, Kab Solok dan Kota Sawahlunto, setelah toko-toko P&D memesan barang/ produk dari PT Samudra Distra Prima kepada Salesman, kemudian Salesman mengorderkan barang/ produk tersebut ke PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi, lalu PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi mengirimkan barang/ produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut, kemudian PT Samudra Distra Prima mengeluarkan faktur penjualan warna putih dan warna merah kepada sopir perusahaan, kemudian barang/ produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut diantar oleh sopir perusahaan, jika pembelian barang/ produk dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/produk, maka uangnya langsung diserahkan kepada sopir Perusahaan, tidak melalui Salesman, sedangkan jika pembelian barang/ produk tidak dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/ produk maka sopir perusahaan menyerahkan faktur penjualan warna merah ke toko pemesan tersebut, kemudian sopir menyerahkan faktur penjualan warna

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih ke admin perusahaan, kemudian admin perusahaan memberikan faktur tersebut kepada Salesman, berdasarkan faktur tersebut Salesman menagih pembayaran ke toko-toko P&D sesuai dengan pesanan toko-toko P&D tersebut, toko diberi waktu menyelesaikan penagihan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari dan bisa diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan, uang hasil penagihan kemudian salesman setorkan kepada kasir;

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2023, diketahui ada salah seorang salesman di PT. Samudra Distra Prima melakukan kecurangan dengan tidak menyetorkan pembayaran tagihan faktur oleh toko-toko yang memesan barang melalui Salesman tersebut, oleh karena itu Saksi selaku supervisor di PT. Samudra Distra Prima yang membawahi para salesman langsung mengumpulkan seluruh salesman dan mengecek penyetoran masing-masing salesman berdasarkan faktur-faktur dan informasi penyetoran tagihan dari Kasir, dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran pembayaran atas 42 (empat puluh dua) buah faktur pemesanan barang dari pelanggan terhitung mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2023, kemudian Saksi melakukan konfirmasi pembayaran tagihan ke beberapa toko yang tercantum dalam faktur-faktur tersebut diantaranya Toko H.Amrill dan Toko Iqbal, dari hasil pemeriksaan diketahui ada toko yang telah melakukan pembayaran tagihan kepada Terdakwa dan ada juga yang tidak mengakui ada faktur atas nama tokonya, selanjutnya Saksi menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada toko yang sudah melunasi tagihan namun uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan ada juga toko yang tidak memesan barang atau barang tidak sampai ke toko namun dijual ke toko lain oleh Terdakwa (ada faktur fiktif), yang mana uangnya juga telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, Terdakwa kemudian diberi tenggang waktu selama 1 (satu) bulan untuk mencicil minimal 50 (lima puluh) persen dari total tunggakan, namun Terdakwa tidak menyetorkannya, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk tidak menyetorkan pembayaran tagihan dari toko-toko tersebut;

- Bahwa kerugian PT. Samudra Distra Prima akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp149.445.348,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa slip gaji Terdakwa, surat lamaran kerja Terdakwa,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan Terdakwa melakukan penggelapan, hasil pemeriksaan internal beserta faktur penagihan macet, dan surat pernyataan lunas bayar toko;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti berupa surat gadai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Yessi Fatma Ridayah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kasir di PT. Samudra Distra Prima;
- Bahwa Terdakwa adalah salah seorang salesman di PT. Samudra Distra Prima;
- Bahwa PT. Samudra Distra Prima bergerak di bidang distributor makanan ringan dan sembako berupa Wilmar, Food STT, PVM, Internusa, Pusan, Siantar Top. PT. Samudra Distra Prima beralamat di Jalan Rambutan Nomor 5 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, lokasi pemasaran produknya adalah Kota Solok, Kab.Solok, Kota Sawahlunto dan Kab.Sijunjung;
- Bahwa tugas Salesman adalah mencari pelanggan dan menawarkan barang/ produk PT Samudra Distra Prima ke toko-toko P&D yang ada di Kota Solok, Kab Solok dan Kota Sawahlunto, setelah toko-toko P&D memesan barang/ produk dari PT Samudra Distra Prima kepada Salesman, kemudian Salesman mengorderkan barang/ produk tersebut ke PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi, lalu PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi mengirimkan barang/ produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut, kemudian PT Samudra Distra Prima mengeluarkan faktur penjualan warna putih dan warna merah kepada sopir perusahaan, kemudian barang/ produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut diantar oleh sopir perusahaan, jika pembelian barang/ produk dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/produk, maka uangnya langsung diserahkan kepada sopir Perusahaan, tidak melalui Salesman, sedangkan jika pembelian barang/ produk tidak dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/ produk maka sopir perusahaan menyerahkan faktur penjualan warna merah ke toko pemesan tersebut, kemudian sopir menyerahkan faktur penjualan warna putih ke admin perusahaan, kemudian admin perusahaan memberikan faktur tersebut kepada Salesman, berdasarkan faktur tersebut Salesman menagih pembayaran ke toko-toko P&D sesuai dengan pesanan toko-toko P&D tersebut, toko diberi waktu menyelesaikan penagihan tersebut paling lama 14

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari dan bisa diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan, uang hasil penagihan kemudian salesman setorkan kepada kasir;

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2023, diketahui ada salah seorang salesman di PT. Samudra Distra Prima melakukan kecurangan dengan tidak menyetorkan pembayaran tagihan faktur oleh toko-toko yang memesan barang melalui Salesman tersebut, oleh karena itu Saksi Joni selaku supervisor di PT. Samudra Distra Prima yang membawahi para salesman langsung mengumpulkan seluruh salesman dan mengecek penyetoran masing-masing salesman berdasarkan faktur-faktur dan informasi penyetoran tagihan dari Kasir, dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran pembayaran atas 42 (empat puluh dua) buah faktur pemesanan barang dari pelanggan terhitung mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2023, kemudian Saksi Joni melakukan konfirmasi pembayaran tagihan ke beberapa toko yang tercantum dalam faktur-faktur tersebut diantaranya Toko H.Amriil dan Toko Iqbal, dari hasil pemeriksaan diketahui ada toko yang telah melakukan pembayaran tagihan kepada Terdakwa dan ada juga yang tidak mengakui ada faktur atas nama tokonya, selanjutnya Saksi menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada toko yang sudah melunasi tagihan namun uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan ada juga toko yang tidak memesan barang atau barang tidak sampai ke toko namun dijual ke toko lain oleh Terdakwa (ada faktur fiktif), yang mana uangnya juga telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, Terdakwa kemudian diberi tenggang waktu selama 1 (satu) bulan untuk mencicil minimal 50 (lima puluh) persen dari total tunggakan, namun Terdakwa tidak menyetorkannya, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk tidak menyetorkan pembayaran tagihan dari toko-toko tersebut;
- Bahwa kerugian PT. Samudra Distra Prima akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp149.445.348,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa slip gaji Terdakwa, surat lamaran kerja Terdakwa, surat pernyataan Terdakwa melakukan penggelapan, hasil pemeriksaan internal beserta faktur penagihan macet, dan surat pernyataan lunas bayar toko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti berupa surat gadai;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Awang Ari Yosman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Terdakwa sebagai salesman di PT. Samudra Distra Prima;
- Bahwa Terdakwa adalah salah seorang salesman di PT. Samudra Distra Prima sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa PT. Samudra Distra Prima bergerak di bidang distributor makanan ringan dan sembako berupa Wilmar, Food STT, PVM, Internusa, Pusan, Siantar Top. PT. Samudra Distra Prima beralamat di Jalan Rambutan Nomor 5 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, lokasi pemasaran produknya adalah Kota Solok, Kab.Solok, Kota Sawahlunto dan Kab.Sijunjung;
- Bahwa tugas Salesman adalah mencari pelanggan dan menawarkan barang/ produk PT Samudra Distra Prima ke toko-toko P&D yang ada di Kota Solok, Kab Solok dan Kota Sawahlunto, setelah toko-toko P&D memesan barang/ produk dari PT Samudra Distra Prima kepada Salesman, kemudian Salesman mengorderkan barang/ produk tersebut ke PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi, lalu PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi mengirimkan barang/ produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut, kemudian PT Samudra Distra Prima mengeluarkan faktur penjualan warna putih dan warna merah kepada sopir perusahaan, kemudian barang/ produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut diantar oleh sopir perusahaan, jika pembelian barang/ produk dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/produk, maka uangnya langsung diserahkan kepada sopir Perusahaan, tidak melalui Salesman, sedangkan jika pembelian barang/ produk tidak dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/ produk maka sopir perusahaan menyerahkan faktur penjualan warna merah ke toko pemesan tersebut, kemudian sopir menyerahkan faktur penjualan warna putih ke admin perusahaan, kemudian admin perusahaan memberikan faktur tersebut kepada Salesman, berdasarkan faktur tersebut Salesman menagih pembayaran ke toko-toko P&D sesuai dengan pesanan toko-toko P&D tersebut, toko diberi waktu menyelesaikan penagihan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari dan bisa diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan, uang hasil penagihan kemudian salesman setorkan kepada kasir;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2023, diketahui ada salah seorang salesman di PT. Samudra Distra Prima melakukan kecurangan dengan tidak menyetorkan pembayaran tagihan faktur oleh toko-toko yang memesan barang melalui Salesman tersebut, oleh karena itu Saksi Joni selaku supervisor di PT. Samudra Distra Prima yang membawahi para salesman langsung mengumpulkan seluruh salesman dan mengecek penyetoran masing-masing salesman berdasarkan faktur-faktur dan informasi penyetoran tagihan dari Kasir, dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran pembayaran atas 42 (empat puluh dua) buah faktur pemesanan barang dari pelanggan terhitung mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2023, kemudian Saksi Joni melakukan konfirmasi pembayaran tagihan ke beberapa toko yang tercantum dalam faktur-faktur tersebut diantaranya Toko H.Amrill dan Toko Iqbal, dari hasil pemeriksaan diketahui ada toko yang telah melakukan pembayaran tagihan kepada Terdakwa dan ada juga yang tidak mengakui ada faktur atas nama tokonya, selanjutnya Saksi menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada toko yang sudah melunasi tagihan namun uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan ada juga toko yang tidak memesan barang atau barang tidak sampai ke toko namun dijual ke toko lain oleh Terdakwa (ada faktur fiktif), yang mana uangnya juga telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, Terdakwa kemudian diberi tenggang waktu selama 1 (satu) bulan untuk mencicil minimal 50 (lima puluh) persen dari total tunggakan, namun Terdakwa tidak menyetorkannya, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk tidak menyetorkan pembayaran tagihan dari toko-toko tersebut;
- Bahwa kerugian PT. Samudra Distra Prima akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp149.445.348,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa slip gaji Terdakwa, surat lamaran kerja Terdakwa, surat pernyataan Terdakwa melakukan penggelapan, hasil pemeriksaan internal beserta faktur penagihan macet, dan surat pernyataan lunas bayar toko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti berupa surat gadai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dengan jabatan sebagai sales di PT. Samudra Distra Prima yang beralamat di Jalan Rambutan Nomor 5 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sejak Desember 2022 namun belum berstatus sebagai karyawan tetap, Terdakwa menerima gaji bulanan sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Samudra Distra Prima bergerak di bidang distributor makanan ringan dan sembako berupa Wilmar, Food STT, PVM, Internusa, Pusan, Siantar Top dengan lokasi pemasaran produk di Kota Solok, Kab.Solok, Kota Sawahlunto dan Kab.Sijunjung;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales adalah mencari pelanggan dan menawarkan barang/ produk PT Samudra Distra Prima ke toko-toko P&D, setelah toko-toko P&D memesan barang/ produk dari PT Samudra Distra Prima kepada Salesman, kemudian Salesman mengorderkan barang/ produk tersebut ke PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi, lalu PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi mengirimkan barang/ produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut oleh sopir perusahaan, jika pembelian barang/ produk dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/ produk maka uangnya langsung diserahkan kepada sopir perusahaan, sedangkan jika pembelian barang/ produk tidak dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/ produk maka sopir perusahaan menyerahkan faktur penjualan warna merah ke toko pemesan tersebut, kemudian sopir menyerahkan faktur penjualan warna putih ke admin perusahaan, kemudian admin perusahaan memberikan faktur tersebut kepada salesman, berdasarkan faktur tersebut salesman menagih pembayaran ke toko-toko P&D sesuai dengan pesanan toko-toko P&D tersebut, toko-toko P&D diberi waktu menyelesaikan penagihan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari dan bisa diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan, uang hasil penagihan kemudian salesman setorkan kepada kasir;
- Bahwa berawal pada bulan Mei 2023, diketahui ada salah seorang salesman di PT. Samudra Distra Prima melakukan kecurangan dengan tidak menyetorkan pembayaran tagihan faktur oleh toko-toko yang memesan barang melalui Salesman tersebut, oleh karena itu Saksi Joni selaku

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supervisor di PT. Samudra Distra Prima yang membawahi para salesman langsung mengumpulkan seluruh salesman dan mengecek penyetoran masing-masing salesman berdasarkan faktur-faktur dan informasi penyetoran tagihan dari Kasir, dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran pembayaran atas 42 (empat puluh dua) buah faktur pemesanan barang dari pelanggan terhitung mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2023 dengan rincian yaitu sebanyak Rp96.767.015 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima belas rupiah) tagihan atas nama Terdakwa dan sebanyak Rp51.802.191,00 (lima puluh satu juta delapan ratus dua ribu seratus sembilan satu rupiah) adalah tagihan atas nama Sdr. Rino Evandri;

- Bahwa Sdr. Rino Evandri adalah rekan Terdakwa sesama sales di PT. Samudra Distra Prima, tagihan atas nama Sdr. Rino Evandri muncul karena Terdakwa membantu Sdr. Rino Evandri menagih dan menjemput pembayaran ke toko-toko P&D yang jadi bagian tugas Sdr. Rino Evandri, kemudian setelah menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Rino Evandri untuk memberitahu akan memakai terlebih dahulu uang penagihan tersebut dan ditunda penyetorannya ke kasir perusahaan;
- Bahwa Terdakwa terpaksa tidak menyetorkan uang hasil penagihan atas sebagian faktur tersebut karena membutuhkan uang untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, selain itu untuk membeli emas sekira 3 emas seharga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebagian faktur lainnya terjadi saat sopir perusahaan terlambat mengantarkan barang sehingga toko tidak menerima barang tersebut karena sudah order ke tempat lain, untuk menutup kerugian kemudian Terdakwa menjual barang pesanan tersebut kepada toko lain namun dengan harga di bawah harga faktur, uang hasil penjualan juga Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk tidak menyetorkan pembayaran tagihan dari toko-toko tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Samudra Distra Prima Cabang Solok mengalami kerugian sebesar Rp149.445.348,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah slip gaji Terdakwa, surat lamaran kerja Terdakwa, surat pernyataan Terdakwa melakukan penggelapan, hasil pemeriksaan internal beserta faktur penagihan macet, surat pernyataan lunas bayar toko, dan surat gadai emas yang dibeli Terdakwa dari uang penagihan tagihan PT. Samudra Distra Prima yang saat ini sedang tergadai di Kantor Pegadaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar payslip (slip gaji) atas nama Sdr. RONI MITRA dari PT SAMUDRA DISTRA PRIMA;
2. 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan bertuliskan tangan atas nama Sdr. RONI MITRA kepada PT Samudra Distra Prima tanggal 08 desember 2022;
3. 1 (satu) rangkap hasil pemeriksaan internal bukti pembayaran toko-toko penagihan atas nama Sdr. RONI MITRA sebagai sales PT SAMUDRA DISTRA PRIMA terhitung bulan Maret 2023 hingga bulan Mei 2023 berikut dengan faktur-faktur kredit toko-toko penerima barang perusahaan;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sdr. RONI MITRA tanggal 5 Juni 2023 yang menyatakan telah menggelapkan uang PT SAMUDRA DISTRA PRIMA sebesar Rp. 149.445.348,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
5. 2 (dua) lembar surat pernyataan toko "TK H AMRILL" dan toko "TK IQBAL";
6. 1 (satu) helai surat bukti gadai penggadaian cabang solok nomor 10475-23-01-002241-0 atas nama RONI MITRA tanggal kredit 29-05-2023 tanggal jatuh tempo 25-09-2023 yang bertuliskan "dua cincin ukir ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 7.5/7.5 gram sebesar taksiran Rp 6.378.540,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah) UP Rp 5.860.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dengan jabatan sebagai sales di PT. Samudra Distra Prima yang beralamat di Jalan Rambutan Nomor 5

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sejak Desember 2022;

- Bahwa PT. Samudra Distra Prima bergerak di bidang distributor makanan ringan dan sembako berupa Wilmar, Food STT, PVM, Internusa, Pusan, Siantar Top dengan lokasi pemasaran produk di Kota Solok, Kab.Solok, Kota Sawahlunto dan Kab.Sijunjung;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales adalah mencari pelanggan dan menawarkan barang/ produk PT Samudra Distra Prima ke toko-toko P&D, setelah toko-toko P&D memesan barang/ produk dari PT Samudra Distra Prima kepada Salesman, kemudian Salesman mengorderkan barang/ produk tersebut ke PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi, lalu PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi mengirimkan barang/ produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut oleh sopir perusahaan, jika pembelian barang/ produk dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/ produk maka uangnya langsung diserahkan kepada sopir perusahaan, sedangkan jika pembelian barang/ produk tidak dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/ produk maka sopir perusahaan menyerahkan faktur penjualan warna merah ke toko pemesan tersebut, kemudian sopir menyerahkan faktur penjualan warna putih ke admin perusahaan, kemudian admin perusahaan memberikan faktur tersebut kepada salesman, berdasarkan faktur tersebut salesman menagih pembayaran ke toko-toko P&D sesuai dengan pesanan toko-toko P&D tersebut, toko-toko P&D diberi waktu menyelesaikan penagihan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari dan bisa diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan, uang hasil penagihan kemudian salesman setorkan kepada kasir;

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2023, diketahui ada salah seorang salesman di PT. Samudra Distra Prima melakukan kecurangan dengan tidak menyetorkan pembayaran tagihan faktur oleh toko-toko yang memesan barang melalui Salesman tersebut, oleh karena itu Saksi Joni selaku supervisor di PT. Samudra Distra Prima yang membawahi para salesman langsung mengumpulkan seluruh salesman dan mengecek penyetoran masing-masing salesman berdasarkan faktur-faktur dan informasi penyetoran tagihan dari Kasir, dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran pembayaran atas 42 (empat puluh dua) buah faktur pemesanan barang dari pelanggan sebesar Rp149.445.348,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sebagaimana barang bukti faktur dalam perkara ini terhitung

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2023, kemudian Saksi Joni dengan didampingi Saksi Awang melakukan konfirmasi pembayaran tagihan ke beberapa toko yang tercantum dalam faktur-faktur tersebut diantaranya Toko H.Amrill dan Toko Iqbal, dari hasil pemeriksaan diketahui ada toko yang telah melakukan pembayaran tagihan kepada Terdakwa dan ada juga yang tidak mengakui ada faktur atas nama tokonya, selanjutnya Saksi menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada toko yang sudah melunasi tagihan namun uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan ada juga faktur yang dibuat oleh Terdakwa atas nama suatu toko namun toko tersebut tidak memesan barang atau barang tidak sampai ke toko namun dijual ke toko lain oleh Terdakwa (ada faktur fiktif), yang mana uang yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan barang ke toko lain tersebut juga telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga membeli emas, Terdakwa kemudian diberi tenggang waktu selama 1 (satu) bulan untuk mencicil minimal 50 (lima puluh) persen dari total tunggakan, namun Terdakwa tidak menyetorkannya, sehingga Saksi Joni kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Samudra Distra Prima dalam hal menggunakan uang tagihan penjualan perusahaan tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Samudra Distra Prima mengalami kerugian sebesar Rp149.445.348,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang Siapa” ialah dader atau pelaku yaitu orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas nama Terdakwa Roni Mitra panggilan Roni kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah diartikan sebagai adanya sikap batin dengan menghendaki dan mengetahui untuk melakukan suatu perbuatan, serta dalam kesengajaan tersebut dapatlah diketahui dengan adanya kemauan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang diberikan oleh norma kepatutan, hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan perbuatan memiliki dalam unsur pasal ini, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut atau bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan hubungan kebendaan atas suatu benda, baik itu menguasai sendiri secara nyata seolah dia pemiliknya, termasuk pula melakukan perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang dan perbuatan lainnya terhadap barang tersebut yang selayaknya dilakukan oleh seorang pemilik. Yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud ataupun tidak berwujud, bernilai ekonomi maupun tidak bernilai ekonomi namun memiliki nilai dan berharga bagi pemiliknya, yang dalam perkara ini pengertian barang mencakup pula berupa uang, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa dan atas barang itu baik sebagian ataupun seluruhnya terdapat hak orang lain sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan dengan jabatan sebagai sales di PT. Samudra Distra Prima yang beralamat di Jalan Rambutan Nomor 5 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sejak Desember 2022;

Menimbang, bahwa PT. Samudra Distra Prima bergerak di bidang distributor makanan ringan dan sembako berupa Wilmar, Food STT, PVM, Internusa, Pusan, Siantar Top dengan lokasi pemasaran produk di Kota Solok, Kab.Solok, Kota Sawahlunto dan Kab.Sijunjung;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales adalah mencari pelanggan dan menawarkan barang/ produk PT Samudra Distra Prima ke toko-toko P&D, setelah toko-toko P&D memesan barang/ produk dari PT Samudra Distra Prima kepada Salesman, kemudian Salesman mengorderkan barang/ produk tersebut ke PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi, lalu PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi mengirimkan barang/ produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut oleh sopir perusahaan, jika pembelian barang/ produk dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/ produk maka uangnya langsung diserahkan kepada sopir perusahaan, sedangkan jika pembelian barang/ produk tidak dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/ produk maka sopir perusahaan menyerahkan faktur penjualan warna merah ke toko pemesan tersebut, kemudian sopir menyerahkan faktur penjualan warna putih ke admin perusahaan, kemudian admin perusahaan memberikan faktur tersebut kepada salesman, berdasarkan faktur tersebut salesman menagih pembayaran ke toko-toko P&D sesuai dengan pesanan toko-toko P&D tersebut, toko-toko P&D diberi waktu menyelesaikan penagihan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari dan bisa diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan, uang hasil penagihan kemudian salesman setorkan kepada kasir;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Mei 2023, diketahui ada salah seorang salesman di PT. Samudra Distra Prima melakukan kecurangan dengan tidak menyetorkan pembayaran tagihan faktur oleh toko-toko yang memesan barang melalui Salesman tersebut, oleh karena itu Saksi Joni selaku supervisor

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. Samudra Distra Prima yang membawahi para salesman langsung mengumpulkan seluruh salesman dan mengecek penyetoran masing-masing salesman berdasarkan faktur-faktur dan informasi penyetoran tagihan dari Kasir, dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran pembayaran atas 42 (empat puluh dua) buah faktur pemesanan barang dari pelanggan sebesar Rp149.445.348,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sebagaimana barang bukti faktur dalam perkara ini terhitung mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2023, kemudian Saksi Joni dengan didampingi Saksi Awang melakukan konfirmasi pembayaran tagihan ke beberapa toko yang tercantum dalam faktur-faktur tersebut diantaranya Toko H.Amrill dan Toko Iqbal, dari hasil pemeriksaan diketahui ada toko yang telah melakukan pembayaran tagihan kepada Terdakwa dan ada juga yang tidak mengakui ada faktur atas nama tokonya, selanjutnya Saksi menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada toko yang sudah melunasi tagihan namun uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan ada juga faktur yang dibuat oleh Terdakwa atas nama suatu toko namun toko tersebut tidak memesan barang atau barang tidak sampai ke toko namun dijual ke toko lain oleh Terdakwa (ada faktur fiktif), yang mana uang yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan barang ke toko lain tersebut juga telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga membeli emas, Terdakwa kemudian diberi tenggang waktu selama 1 (satu) bulan untuk mencicil minimal 50 (lima puluh) persen dari total tunggakan, namun Terdakwa tidak menyetorkannya, sehingga Saksi Joni kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Samudra Distra Prima dalam hal menggunakan uang tagihan penjualan perusahaan tersebut untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Samudra Distra Prima mengalami kerugian sebesar Rp149.445.348,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales untuk menyetorkan hasil penagihan dari toko-toko kepada kasir, namun Terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas Terdakwa yang seharusnya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sadar telah memenuhi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik



unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang hasil penagihan dari toko-toko tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, Majelis Hakim simpulkan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa uang hasil penagihan dari toko-toko tersebut adalah hasil penjualan barang PT. Samudra Distra Prima, maka uang tersebut Majelis Hakim simpulkan seluruhnya milik PT. Samudra Distra Prima;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai uang tersebut bukan karena kejahatan melainkan karena sudah menjadi tugas Terdakwa sebagai karyawan dengan jabatan sebagai sales di PT. Samudra Distra Prima Cabang Solok, Terdakwa diberikan kewenangan untuk menguasai hasil penagihan dari toko-toko tersebut dengan tujuan selanjutnya untuk disetorkan kepada kasir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan dengan jabatan sales di PT. Samudra Distra Prima Cabang Solok sejak bulan Desember 2022, dari hubungan kerja tersebut Terdakwa menerima gaji bulanan sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai uang hasil penagihan dari toko-toko atas penjualan produk milik PT. Samudra Distra Prima, yang mana penguasaan uang tersebut oleh Terdakwa dilakukan karena adanya hubungan kerja antara Terdakwa dan PT. Samudra Distra Prima Cabang Solok, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon menghukum Terdakwa sering-lingannya dibawah tuntutan Penuntut Umum, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penentuan besarnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar payslip (slip gaji) atas nama Sdr. RONI MITRA dari PT SAMUDRA DISTRA PRIMA;
2. 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan bertuliskan tangan atas nama Sdr. RONI MITRA kepada PT Samudra Distra Prima tanggal 08 desember 2022;
3. 1 (satu) rangkap hasil pemeriksaan internal bukti pembayaran toko-toko penagihan atas nama Sdr. RONI MITRA sebagai sales PT SAMUDRA DISTRA PRIMA terhitung bulan Maret 2023 hingga bulan Mei 2023 berikut dengan faktur-faktur kredit toko-toko penerima barang perusahaan;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sdr. RONI MITRA tanggal 5 Juni 2023 yang menyatakan telah menggelapkan uang PT SAMUDRA DISTRA PRIMA sebesar Rp. 149.445.348,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
5. 2 (dua) lembar surat pernyataan toko "TK H AMRILL" dan toko "TK IQBAL";

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan dokumen milik PT. Samudra Distra Prima dan telah disita dari Saksi Joni Chandra, maka dikembalikan kepada PT. Samudra Distra Prima melalui Saksi Joni Chandra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai surat bukti gadai penggadaian cabang solok nomor 10475-23-01-002241-0 atas nama RONI MITRA tanggal kredit 29-05-2023 tanggal jatuh tempo 25-09-2023 yang bertuliskan "dua cincin ukir ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 7.5/7.5 gram sebesar taksiran Rp 6.378.540,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah) UP Rp 5.860.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Samudra Distra Prima;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RONI MITRA panggilan RONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) lembar payslip (slip gaji) atas nama Sdr. RONI MITRA dari PT SAMUDRA DISTRA PRIMA;
- 2) 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan bertuliskan tangan atas nama Sdr. RONI MITRA kepada PT Samudra Distra Prima tanggal 08 desember 2022;
- 3) 1 (satu) rangkap hasil pemeriksaan internal bukti pembayaran toko-toko penagihan atas nama Sdr. RONI MITRA sebagai sales PT SAMUDRA DISTRA PRIMA terhitung bulan Maret 2023 hingga bulan Mei 2023 berikut dengan faktur-faktur kredit toko-toko penerima barang perusahaan;
- 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sdr. RONI MITRA tanggal 5 Juni 2023 yang menyatakan telah menggelapkan uang PT SAMUDRA DISTRA PRIMA sebesar Rp. 149.445.348,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan toko "TK H AMRILL" dan toko "TK IQBAL";

Dikembalikan kepada PT. Samudra Distra Prima melalui Saksi Joni Chandra;

- 6) 1 (satu) helai surat bukti gadai penggadaian cabang solok nomor 10475-23-01-002241-0 atas nama RONI MITRA tanggal kredit 29-05-2023 tanggal jatuh tempo 25-09-2023 yang bertuliskan "dua cincin ukir ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 7.5/7.5 gram sebesar taksiran Rp 6.378.540,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah) UP Rp 5.860.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, 11 Desember 2023 oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S, S.H. , Adri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Adri, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27